



Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Baitul Wakaf: Pendekatan *Analytic Network Process* (ANP)

Nurul Qolbi¹, Qurroh Ayuniyyah², Irfan Syauqi Beik³

^{1,2,3}Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

E-mail: nurulqalbitasrif@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-08-11 Revised: 2022-09-22 Published: 2022-11-02 Keywords: <i>Strategy;</i> <i>Productive Waqf;</i> <i>Baitul Waqf.</i>	In Islamic history, the most famous waqf is the waqf of Umar Bin Khattab and Uthman bin Affan, which is in the form of a palm garden and a well. The date palm gardens and wells can be called as productive waqf for the welfare of Muslims to this day. From this historical evidence, all Muslims should be aware that Islam already has a superior economic concept of the people, and has manifested in a civilization in the economic field long before the revival of the secular economy, which is precisely where Muslims today are oriented there. Baitul Waqf is one of the productive waqf management institutions based in Jakarta. Based on the percentage of Baitul Waqf receipts in 2021, direct waqf contributed 82.5 percent and the surplus of productive waqf only contributed 17.5 percent which identified the non-optimal management of productive waqf in Baitul Waqf. This study aims to find a priority strategy for productive waqf management in Baitul Waqf. The research method uses the analytical network process (ANP) method, which is a decision-making method with many interrelated criteria. The factors that influence the management of productive waqf in Baitul waqf are divided into four aspects, namely aspects of strengths, weaknesses, opportunities and threats. The results of this study indicate that the most priority strategy in the management of productive waqf in the Baitul waqf is to increase the professionalism of nazhir with a value of 0.2641, then followed sequentially by the strategy of education and socialization of waqf with a value of 0.25464, digitizing waqf services with a value of 0.24480 and followed by a strategy cooperation and partnership with internal and external institutions with the lowest score of 0.22492.

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2022-08-11 Direvisi: 2022-09-22 Dipublikasi: 2022-11-02 Kata kunci: <i>Strategi;</i> <i>Wakaf Produktif;</i> <i>Baitul Wakaf.</i>	Dalam sejarah Islam, wakaf yang paling terkenal adalah wakaf dari Umar Bin Khattab dan Utsman bin Affan, yang berwujud sebidang kebun kurma dan sebuah sumur. Kebun kurma dan sumur tersebut dapat disebut sebagai wakaf produktif untuk kesejahteraan umat Islam hingga saat ini. Dari bukti sejarah tersebut, hendaknya menyadarkan segenap kaum muslimin bahwa Islam telah memiliki konsep ekonomi keumatan yang unggul, dan telah manifest dalam sebuah peradaban di bidang ekonomi jauh sebelum kebangkitan ekonomi sekuler, yang mana justru umat Islam hari ini berkiblat ke sana. Baitul Wakaf adalah salah satu lembaga pengelola wakaf produktif yang berkantor di Jakarta. Berdasarkan persentase penerimaan Baitul Wakaf tahun 2021, wakaf langsung menyumbang 82,5 persen dan surplus wakaf produktif hanya menyumbang 17,5 persen yang mengidentifikasi belum optimalnya pengelolaan wakaf produktif di Baitul Wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mencari strategi prioritas pengelolaan wakaf produktif di Baitul Wakaf. Metode penelitian menggunakan metode analytical network process (ANP) yang merupakan metode pengambilan keputusan dengan banyak kriteria yang saling terkait. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan wakaf produktif di Baitul wakaf dibagi menjadi empat aspek yaitu aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Hasil penelitian ini menunjukkan strategi paling prioritas dalam pengelolaan wakaf produktif di baitul wakaf adalah meningkatkan profesionalisme nazhir dengan nilai 0,2641, kemudian disusul secara berurutan oleh strategi edukasi dan sosialisasi wakaf dengan nilai 0,25464, digitalisasi layanan wakaf dengan nilai 0,24480 dan disusul strategi kerjasama dan kemitraan dengan lembaga internal dan eksternal dengan nilai paling rendah 0,22492.

I. PENDAHULUAN

Wakaf seperti halnya zakat, infaq dan shadaqah adalah potensi ekonomi yang belum terberdayakan. Paling tidak baru satu dekade

terakhir, umat Islam Indonesia mulai mendiskusikan sebagai salah satu solusi ekonomi umat. Itupun masih terbatas pada wakaf yang bersifat konsumtif, misalnya sekolah, mushalla,

masjid, atau bangunan pesantren. Padahal sesungguhnya Islam mengenal adanya wakaf produktif yang dapat menjangkau manfaat lebih luas untuk kesejahteraan umat. Pembahasan mengenai wakaf seharusnya seiring dengan kajian sejarah Islam itu sendiri. Sebab sejak awal dakwah Islam yang dibawa Rasulullah saw di Madinah, wakaf sudah memiliki peran penting dalam membantu mendorong kemajuan ummat, bukan saja masalah sosial dan ekonomi, namun juga pengembangan peradaban dan budaya masyarakatnya. Sehingga tidak mengherankan jika pada masa kejayaan Islam, wakaf juga mencapai kejayaannya. Meskipun pengelolaannya masih sederhana dari perkembangannya kemudian.

Menurut Ragib al-Sirjani (2014) Sistem perwakafan yang merupakan persembahan murni dari agama Islam, adalah pondasi utama yang menjadi tumpuan berdirinya berbagai lembaga-lembaga sosial dalam sejarah peradaban manusia. Artinya sistem perwakafan adalah jati diri perekonomian Islam, yang telah ada jauh sebelum adanya asuransi dan jaminan sosial dalam peradaban modern. Islam yang pernah menghegemoni peradaban dunia tidak bisa dipisahkan dengan konsep perekonomiannya yang unggul, salah satunya adalah tentang perwakafan. Kebanyakan umat Islam tidak mengetahui, bahwa Peradaban Islam Madinah, sebagai tonggak lahirnya peradaban dunia yang agung, sudah menerapkan wakaf produktif sebagai basis ekonomi keummatan. Dalam sejarah Islam, wakaf yang paling terkenal adalah wakaf dari Umar Bin Khattab dan Utsman bin Affan, yang berwujud sebidang kebun kurma dan sebuah sumur. Kebun kurma dan sumur tersebut dapat disebut sebagai wakaf produktif untuk kesejahteraan umat Islam hingga saat ini. Khuseiri (2015) mengemukakan pendapat Jaih Mubarak, bahwa wakaf produktif merupakan transformasi dari pengelolaan wakaf yang awalnya tradisinal menjadi pengelolaan yang profesional dalam rangka meningkatkan dan memperluas manfaat wakaf. Dalam *baitulwakaf.id* (n,d) disebutkan bahwa pengelolaan wakaf produktif merupakan sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat dengan memproduktifikannya, hingga bisa menghasilkan surplus secara berkelanjutan. Donasi wakaf bisa dalam bentuk benda bergerak seperti uang dan logam mulia ataupun yang tidak bergerak semisal bangunan dan tanah. Wakaf produktif bisa dikelola kedalam berbagai macam sektor, mulai dengan pengembangan bidang pertanian,

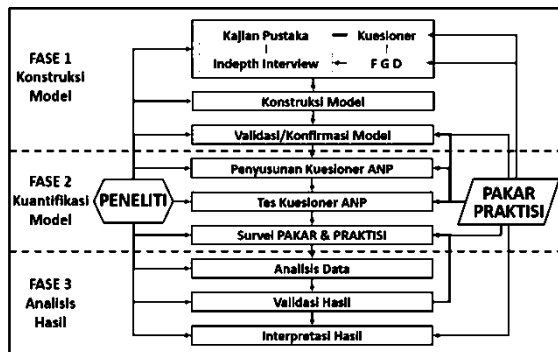
peternakan, perikanan hingga dalam bentuk investasi pada saham-saham syariah. Surplus dari pengelolaan wakaf produktif ini yang akan menjadi sumber dana abadi yang digunakan untuk pembiayaan kebutuhan sosial dan keummatan.

Dalam satu dekade terakhir berbagai lembaga keagamaan mulai memberi perhatian kepada pengelolaan wakaf, dan sebagian di antaranya fokus mengembangkan wakaf produktif yang diyakini manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Lembaga-lembaga ini hadir tidak terbatas pada kepentingan pengembangan pesantren atau pendidikan, tapi merambah pada berbagai jenis kegiatan ekonomi dalam batas-batas syari'ah dan perundang-undangan negara. Fenomena ini sangat positif untuk syiar Islam, yang secara *inheren* dapat mengangkat perekonomian umat dan bangsa secara umum. Salah satu Ormas Islam, yaitu Hidayatullah, selama empat tahun terakhir memberi perhatian untuk pengelolaan wakaf khususnya wakaf produktif. Ormas yang memiliki kepengurusan di 34 provinsi dan 342 kabupaten, dengan 621 Pondok Pesantren yang menyebar di seluruh Indonesia mulai sadar akan perlunya kekuatan ekonomi untuk mendukung *mainstream* tarbiyah dan dakwah yang digelutinya. Melihat jaringan organisasi dan amal usaha yang demikian besar, sangat strategis dan efektif jika Ormas ini mengembangkan wakaf produktif untuk kepentingan umat yang lebih luas. Oleh itu dibentuklah Baitul Wakaf yang secara khusus diamanahkan untuk mengelola asset wakaf.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ANP (*Analytic Network Process*). Metode ANP adalah salah satu metodologi penelitian kualitatif yang dapat menggabungkan aspek kualitatif dan kuantitatif dalam satu objek penelitian. Keunggulan metode ANP dilihat dari segi penggunaannya yang fleksibel, dimana metode ini dapat digunakan untuk berbagai permasalahan dalam berbagai bidang dan juga disepakati dapat memberikan hasil yang lebih akurat di-banding metode analisis data yang lain. Tanjung & Devi (2019) menyimpulkan bahwa dalam pendekatan kualitatif, belum ada metodologi yang mampu melakukan sintesis seperti metodologi ANP. Umumnya pendekatan kualitatif hanya mendeskripsikan hasil penemuan yang ada di-lapangan tanpa melakukan sintesis lebih dalam. Menurut Misno dan Rifa'i (2018), ANP merupakan pendekatan

baru metode kualitatif yang di-perkenalkan oleh Thomas Saaty, seorang Profesor dan pakar riset dari Universitas Pittsburg. Lebih lanjut, Misno dan Rifai menuturkan bahwa masalah keuangan dan ekonomi tidak hanya berfokus (dan dapat diukur) dengan aspek kuantitatif saja. Merupakan suatu hal yang tidak bisa diabaikan bahwa metodologi kualitatif mampu melengkapi kekurangan yang ada pada pendekatan kuantitatif. Adapun tahapan pengelolaan data dengan metode ANP dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Tahapan Penelitian ANP
Sumber: creativecommons.org

Penelitian menggunakan metode ANP diselesaikan melalui tiga fase, fase pertama adalah konstruksi model. Pada tahap ini, peneliti melakukan dekomposisi masalah yang sedang diteliti. Dekomposisi merupakan kajian mendalam terhadap objek penelitian yang data-datanya dapat diperoleh dari berbagai macam cara, baik dengan kajian literatur, wawancara mendalam atau melalui diskusi dalam FGD (*Focus Group Discussion*). Data-data tersebut kemudian dikonstruksi menjadi sebuah model agar memudahkan peneliti dan juga responden dalam memahami permasalahan yang kompleks. Fase kedua adalah kuantifikasi model. Fase ini adalah tahap peng-aplikasian model yang telah dibuat dan disetujui oleh pakar ke dalam *software super decision*. Setelah membuat kerangka model dalam *software* maka akan muncul kuesioner ANP berupa *pairwise comparison* (perbandingan berpasangan) antara elemen dalam cluster untuk mengetahui mana yang lebih besar pengaruhnya dalam skala 1 hingga 9,5. Kemudian data *pairwise comparison* tersebut dijadikan kuesioner penelitian yang di-bagikan kepada responden penelitian. Fase ketiga adalah analisis hasil. Setelah semua kuesioner diisi oleh para responden, maka dilakukan kuantifikasi dan input data kedalam *Software super decision* untuk memperoleh penilaian setiap responden pada

setiap elemen dalam kluster. Lalu dihitung nilai *geometric mean*-nya untuk memperoleh nilai rata-rata seluruh responden. Hasil yang ada juga akan dihitung nilai *Kendall's coefficient of concordance*-nya. Nilai *Kendall's coefficient of concordance* atau nilai W merupakan salah satu alat ukur untuk menghitung nilai *rater agreement* yaitu nilai kesepakatan antara responden. Setelah semua nilai didapatkan, maka langkah terakhir adalah melakukan interpretasi hasil.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Responden Penelitian

No	Responden	Jabatan/ Institusi	Pendidikan	Masa Tugas	Kategori
1.	R1	Peneliti, Dosen/ IAI Tazkia	S3	s/d sekarang	Akademi
2.	R2	Ketua Divisi Pemberdayaan Nazir dan pengelolaan / BWI	S3	s/d sekarang	Regulator
3.	R3	Ketua Dewan Pelaksana /Baitul Wakaf	S2	s/d sekarang	Praktisi

Penerimaan Baitul Wakaf terbagi menjadi dua sumber yaitu dari Wakaf sosial dan *surplus* dari pengelolaan wakaf produktif dimana evaluasi tahun 2021 Wakaf produktif hanya menyumbang 17,5 persen saja dan sisanya merupakan hasil pengumpulan wakaf sosial. Prosentase ini memberi gambaran bahwasanya pengelolaan wakaf produktif di Baitul Wakaf belum maksimal maka diperlukan strategi-strategi baru untuk mendobrak peningkatannya. Dalam rangka mencari strategi prioritas, terlebih dahulu perlu diketahui aspek-aspek yang mempengaruhi pengelolaan wakaf produktif di Baitul Wakaf. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pakar dan praktisi yang memahami dengan baik terkait dengan penelitian yang sedang dikaji, didukung oleh penelusuran ilmiah melalui literatur-literatur yang relevan, maka diperoleh aspek-aspek yang mempengaruhi pengelolaan wakaf produktif di Baitul Wakaf sebagaimana berikut ini:

- Aspek kekuatan: kekuatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keunggulan yang dimiliki oleh Baitul Wakaf dari sisi internalnya yang terdiri dari tiga elemen yaitu;
 - Terdaftar Sebagai Nazhir di BWI
 - Jaringan Luas di seluruh Indonesia
 - Bisnis di Beberapa Sektor

Menurut peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Nomor 2 tentang ketentuan nadzir organisasi dimana nadzir yang berbentuk organisasi wajib didaftarkan pada Menti Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui KUA setempat. Sesuai kesimpulan wawancara dan hasil telaah literatur, legalitas merupakan elemen kekuatan utama dalam pengelolaan wakaf produktif di Baitul Wakaf. Elemen kedua adalah Baitul Wakaf memiliki jaringan yang luas di seluruh Indonesia. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Baitul Wakaf merupakan amal usaha milik Yayasan Hidayatullah yang memiliki 621 cabang yang tersebar diseluruh Indonesia. Elemen ketiga, sejak dua tahun terakhir, Baitul Wakaf telah mencoba mengaktualisasikan program wakaf produktif dalam berbagai sektor, seperti wakaf sawah produktif, wakaf budi daya ikan, wakaf ternak dan pengelolaan wakaf dalam bentuk investasi dan bisnis retail seperti membangun minimart (Baitul Wakaf:2021).

2. Aspek kelemahan: kelemahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kekurangan yang ditemui dalam pengelolaan wakaf di Baitul Wakaf dari sisi internalnya yang terdiri dari tiga elemen;
 - a) Rendahnya profesinalisme nazhir
 - b) Pendanaan yang minim
 - c) Kemungkinan kehilangan modal

Elemen pertama yang menjadi kelemahan pengelolaan wakaf di Baitul wakaf adalah rendahnya profesinalisme nazhir. Elemen ini tidak hanya menjadi kelemahan Baitul Wakaf saja, elemen ini menjadi polemik umum pengelolaan wakaf di Indonesia. Menurut Subagyo (2022), ada Gap yang sangat jauh antara materi yang dimiliki oleh pakar yang menjabat dalam struktural BWI dengan standar nazhir yang ada dilapangan, sehingga banyak peraturan atau-pun tuntutan dalam perwakafan di Indonesia yang terbentur oleh rendahnya profesiona-lisme nazhir. Sehingga menurut Wijaya (2022) fakta dilapangan, nazhir-nazhir yang ada mulai berjatuhan karena belum siap menghadapi tantangan yang ada. Elemen kedua adalah pendanaan yang minim. Pengelolaan dan pengembangan asset wakaf khususnya dalam bentuk tanah tentunya membutuhkan biaya awal yang tidak sedikit sedangkan pada umumnya, wakif hanya menyerahkan asetnya saja tanpa bantuan modal maupun biaya

pemeliharaanya. Menurut subagyo (2022) pembiayaan masih menjadi kendala dalam pengelolaan wakaf produktif, banyak asset wakaf yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi wakaf produktif terhalang pembiayaan.

Dari keterbatasan dana, maka pemilihan sektor pengelolaan wakaf produktif hanya terbatas pada sektor-sektor yang bermodal minim, memiliki resiko yang minim, dan tentunya belum didukung dengan teknologi yang paling mutakhir sebagaimana pengelolaan wakaf produktif pada tiga sektor produksi seperti, peternakan, perkebunan dan perikanan yang sedang dikembangkan oleh Baitul Wakaf saat ini. Disisi lain, pengelolaan tersebut berimabas pada perputaran uang yang cenderung memakan waktu lebih lama dengan *return* yang tidak banyak. Kemungkinan kerugian investasi, atau kehilangan pokok wakaf menjadi kelemahan pengelolaan wakaf secara produktif, sedangkan dalam aturan syariat dan juga tertulis dalam perundang-undangan pokok wakaf harus dijaga kelestariannya. Dalam Republika (n.n,2009) dijelaskan bahwa pengelolaan dana wakaf secara produktif tidak bisa dipisahkan dari kemungkinan risiko baik dalam bentuk kerugian ataupun gagal secara total. Contohnya risiko invetasi dalam saham-saham dan obligasi syariah yang memiliki *market risk* dalam hal ini menurun-nya *market value* dari investasi tersebut, ataupun investasi dalam bentuk tanam modal secara langsung dalam sektor produksi seperti perdagangan, pertambangan, agribisnin dan lain-lain semuanya mengandung risiko, baik disebabkan dari faktor produksinya ataupun faktor eksternal seperti resesi, inflasi, arus politik hingga bencana alam.

3. Aspek peluang: peluang dalam penelitian ini adalah kelebihan yang dimiliki oleh Baitul Wakaf yang berasal dari sisi eksternal yang terdiri dari tiga elemen, yaitu:
 - a) Mayoritas penduduk Indonesia beragama islam
 - b) Digitaslisasi wakaf
 - c) Kesadaran Ummat yang mulai terbangun

Elemen pertama adalah Mayoritas penduduk Indonesia yang beragam islam. Berdasarkan data kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mencatat penduduk muslim Indonesia per 31 Desember 2021 sebanyak 237,53 juta jiwa atau sekitar 86,9

persen dari populasi Indonesia. Jumlah ini merupakan potensi wakaf yang amat sangat besar, tidak hanya potensi sebagai wakif saja, tetapi juga menjadi potensi mauquf 'alaih yang umumnya perlu diberdayakan. Elemen kedua yang menjadi peluang pengelolaan wakaf produktif adalah digitalisasi wakaf. Kemajuan teknologi saat ini menjadikan seluruh sektor kehidupan beradaptasi dengan dunia digital sekaligus menjadi peluang pengembangan setiap sektor termasuk dalam pengelolaan wakaf. Menurut Subagyo (2022) digitalisasi wakaf merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus dijawab oleh *stakeholder* perwakafan di Indonesia, jika tidak bisa mengimbangi maka hal tersebut bisa menjadi ancaman. Elemen ketiga yaitu berbagai kalangan baik dari pemerintahan maupun masyarakat umum yang mulai melihat wakaf sebagai potensi ekonomi yang besar. Terobosan pemerintah dengan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU), kolaborasi Badan Wakaf Indonesia dengan kementerian keuangan dan Bank Indonesia dalam mewujudkan program *Cash Wakaf Linked Sukuk* dan tren kepenulisan yang bertema wakaf beberapa tahun terakhir yang cenderung meningkat dapat dimaknai sebagai suatu peningkatan kesadaran akan wakaf yang bersifat kolektif. Fenomena ini diperkuat oleh peningkatan jumlah nazhir uang, dimana data Badan Wakaf Indonesia mencatat bahwa per Oktober 2019 Nazhir wakaf uang berjumlah 224 nazhir sedangkan menurut data Badan Wakaf Indonesia terbaru per Januari 2022 jumlahnya meningkat menjadi 306 nazhir. Artinya, meningkatnya jumlah nazhir ini dapat ditafsirkan sebagai satu gerakan yang mengiringi tingkat kesadaran masyarakat Indonesia mengenai wakaf.

4. Elemen ancaman: Ancaman dalam penelitian ini adalah kekurangan atau tantangan yang dihadapi Baitul Wakaf dalam pengelolaan wakaf produktif yang bersifat eksternal yang terdiri dari tiga elemen. Yaitu:
- a) Rendahnya Literasi Wakaf
 - b) Gaya hedon masyarakat
 - c) Kurangnya kepercayaan masyarakat

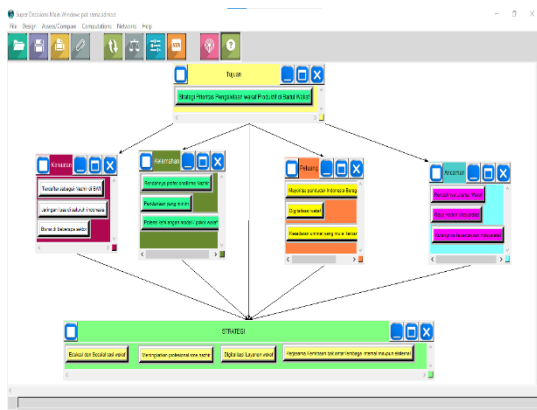
Elemen pertama yang menjadi ancaman adalah rendahnya literasi masyarakat Indonesia terkait wakaf. Umumnya, masyarakat hanya mengetahui wakaf itu terbatas dalam tiga hal yang dikenal dengan 3M; masjid, madrasah dan makam. Hal tersebut diperkuat

dengan indeks literasi wakaf menurut hasil survey yang dilakukan oleh BWI tahun 2020 dimana Nilai Indeks Literasi Wakaf (ILW) nasional secara keseluruhan mendapatkan skor 50.48 masuk kategori rendah, yang terdiri dari Nilai Literasi Pemahaman Wakaf dasar sebesar 57,67 dan Nilai Literasi pemahaman wakaf lanjutan sebesar 37,97. Elemen kedua yang menjadi ancaman pengelolaan wakaf adalah gaya hidup masyarakat yang mengikuti paham hedonisme. Elemen ketiga yang menjadi ancaman pengelolaan wakaf adalah kurangnya kepercayaan umat terhadap pengelolaan wakaf. Suleiman et al (2020) mengutip dari Fitri & Wilontoro mengemukakan sebab-sebab belum terbangunnya *trust* masyarakat terhadap pengelolaan wakaf tunai yaitu; pertama, pemahaman masyarakat, secara umum mengikuti pendapat mazhab syafii yang tidak mengenal wakaf uang, maka dari itu sosialisasi di masyarakat terbentur dengan pemahaman tersebut. Kedua, sosialisasi dan edukasi yang masih kurang massif dan belum sampai kepada lapisan masyarakat secara menyeluruh, maka dari itu wakaf khususnya wakaf tunai belum familiar oleh orang-orang di pedesaan. Ketiga, kurangnya transparansi terkait pengelolaan dan alokasi dana wakaf yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat dalam berwakaf.

Dalam penelitian ini juga mengemukakan beberapa strategi pengelolaan wakaf produktif di Baitul wakaf. Dari hasil wawancara dan studi literatur, maka diperoleh empat strategi sebagaimana berikut ini:

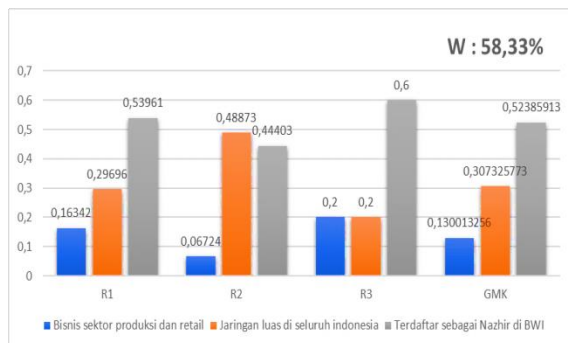
- a) Edukasi dan sosialisasi Wakaf
- b) Melahirkan nazhir yang profesional
- c) Digitalisasi layanan wakaf
- d) Kerjasama dan kemitraan baik antar lembaga internal maupun external

Berdasarkan aspek-aspek yang mempengaruhi pengelolaan wakaf produktif di Baitul Wakaf dan susunan strategi yang ditawarkan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka terbentuklah jaringan ANP sebagaimana gambar berikut ini:



Gambar 2. Model dalam jaringan ANP.
Sumber: Software Super Decision (diolah)

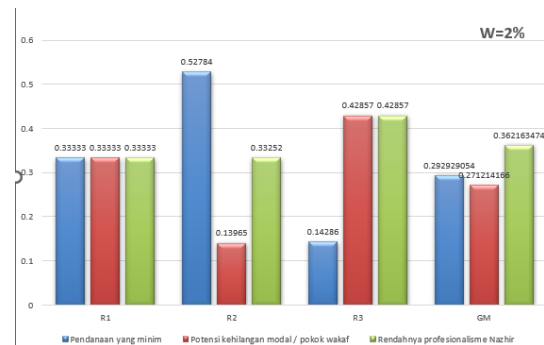
Hasil yang diperoleh memperlihatkan secara statistik consensus dari para pakar dan praktisi terkait pengelolaan wakaf produktif di Baitul Wakaf. Pada gambar 3 dapat dilihat hasil pengelolaan data dari aspek kekuatan:



Gambar 3. Hasil Sintesis pada Kluster Kekuatan

Dari hasil analisis didapatkan bahwa; pada aspek kekuatan, elemen-elemen yang mempengaruhi pengelolaan wakaf produktif di Baitul Wakaf menurut tingkat prioritasnya adalah; terdaftar sebagai nazhir di BWI dengan nilai sebesar 0,52385, kemudian disusul elemen Jaringan luas di seluruh Indonesia dengan nilai 0,30732 dan terakhir elemen bisnis di beberapa sektor dengan nilai 0,13001. Nilai W menunjukkan angka 58,33% yang artinya tingkat kesepakatan antara keseluruhan responden dalam penilaian ini cukup tinggi. Terdaftar sebagai nazhir di BWI merupakan satu bentuk pelaksanaan terhadap amanat undang-undang. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa menurut peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Nomor 2 tentang ketentuan nadzir organisasi di-mana nadzir yang berbentuk organisasi wajib didaftarkan pada Mentri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui KUA setempat. Maka dari itu, nazhir sebagai pengelola harta wakaf tidak hanya bertanggung jawab

secara agama dan kelem-bagaan saja, tetapi bertanggungjawab secara kon-stitusional sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Legalitas ini turut berkontribusi pada peningkatan kepercayaan kepada masyarakat terkhusus yang ingin berwakaf, dikarenakan regulasi yang mengatur sudah sangat memadai dan cukup untuk membuat yakin para wakif tentang status dan pengelolaan harta yang di-wakafkan. Hasil analisis pada kluster kelemahan dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini:

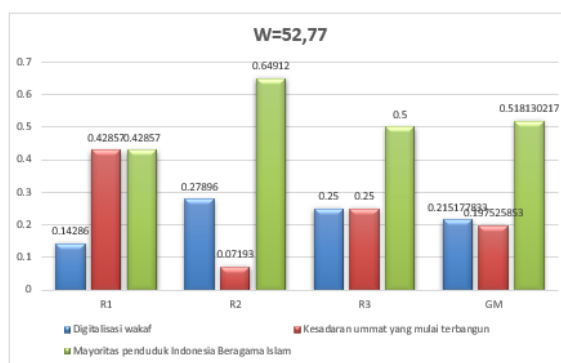


Gambar 4. Hasil Sintesis pada Kluster Kelemahan

Nilai secara keseluruhan dapat dilihat dari nilai *geomatric mean* yang menunjukkan elemen prioritas pada aspek kelemahan secara berurutan yaitu; Rendahnya profesionalisme nazhir dengan nilai 0,36216 disusul pendanaan yang minim dengan nilai 0,292929 dan potensi kehilangan modal dengan nilai 0,27121. Nilai W menunjuk-kan angka 2% yang mengindikasikan penilaian dari setiap responden sangat bervariasi. Hasil sintesis ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitri R & Wilantoro (2018). Pada penelitian tersebut, pada sub-kriteria dari aspek masalah sumber daya manusia, hasil sintesis menunjukkan bahwa elemen kemampuan manajerial nazhir masih rendah merupakan masalah paling prioritas yang diikuti secara berurutan oleh nazhir yang kurang kreatif dan pemahaman masyarakat yang masih tradisional. Begitupula dengan pene-litian yang dilakukan oleh Putri et al (2020) dalam menentukan strategi implementasi pengelolaan *cash waqf linked sukuk* dalam mendukung pem-bangunan ekonomi ummat dengan hasil sintesis menunj-ukkan prioritas masalah pada pengelolaan *cash waqf linked sukuk* ada pada masalah nazhir. Prioritas yang sama juga diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Ali et al (2018) yang menganalisis aspek-aspek prioritas manaj-emen wakaf di Indonesia yang menunjukkan elemen rendahnya kompetensi nazhir memiliki nilai tertinggi. Kesamaan hasil penelitian ini

dengan penelitian-penelitian sebelumnya mengidentifikasi bahwa persoalan nazhir merupakan permasalahan umum dan sangat prioritas pada pengelolaan wakaf di Indonesia yang harus segera dibenahi.

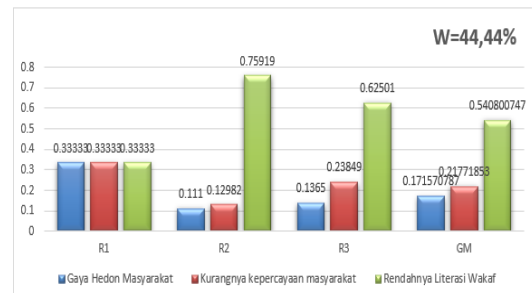
Pada gambar 5 dibawah ini, dapat dilihat bahwa hasil sintesis pada klaster peluang diperoleh nilai $W=52,77\%$ yang menunjukkan tingkat kesepakatan para responden dalam penilaian ini cukup tinggi. Gambar tersebut juga memperlihatkan bahwa ketiga responden sepakat menilai bahwa pada aspek peluang, elemen prioritas yang mempengaruhi pengelolaan wakaf produktif adalah mayoritas penduduk Indonesia beragama islam.



Gambar 5. Hasil Sintetis Pada Klaster Peluang

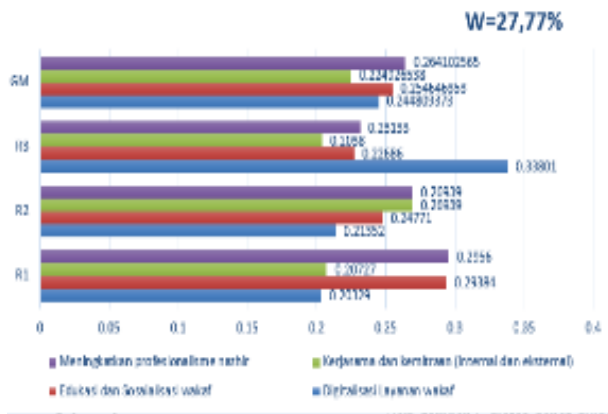
Pada hasil *geomatric mean* diperoleh nilai keseluruhan responden yang menunjukkan elemen mayoritas penduduk Indonesia beragama islam dengan nilai tertinggi yaitu 0,51813 disusul sedikit jauh oleh elemen digitalisasi wakaf dengan nilai 0,21517 dan kesadaran umat yang mulai terbangun dengan nilai 0,197526. Hasil analisi tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulitya et al (2020) yang menunjukkan elemen penduduk Indonesia mayoritas beragama islam yang termasuk dalam aspek kekuatan menduduki peringkat ke empat. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh perbedaan objek penelitian, dimana penelitian yang dilakukan oleh Sulitya et al (2020) ruang lingkupnya lebih luas dan memiliki variable-variabel lebih banyak yang tidak kalah penting. Hasil yang berbeda juga ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Setyawan et al (2018) dimana elemen penduduk muslim terbesar berada di urutan kedua setelah regulasi acuan untuk WNI. Sama halnya dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian Setyawan et al ruang lingkupnya lebih luas yaitu skala nasional. Oleh sebab itu elemen yang sama merupakan aspek internal yaitu kekuatan pada dua penelitian tersebut sedang pada penelitian ini

termasuk dalam aspek eksternal yaitu pada aspek peluang. Hasil sintesis pada kluster ancaman ditunjukkan oleh gambar 5, bahwa urutan prioritas elemen pada kluster ancaman sesuai dengan nilai *geomatric mean* yaitu elemen rendahnya literasi wakaf dengan nilai 0,54080, disusul kurangnya kepercayaan masyarakat dengan nilai 0,21771 dan diperingkat akhir, elemen gaya hedon masyarakat dengan nilai 0,17157.



Gambar 6. Hasil Sintesis Prioritas Pada Kluster Ancaman

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajariah et al (2020) yang menunjukkan bahwa elemen kurangnya pemahaman wakaf menjadi elemen paling prioritas diikuti oleh elemen sertifikasi nazhir dan problem pendidikan formal dan informal dari *stakeholder*. Hasil yang sama juga terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Ali et al (2018), dimana hasil sintesis penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada masalah eksternal, elemen kurangnya pemahaman wakif menjadi masalah paling prioritas, disusul oleh prioritas kedua yaitu regulasi yang kurang mendukung, kurangnya peran dan dukungan pemerintah, penunjukkan nazhir dan wakif, dan minimnya biaya operasional menempati posisi paling rendah. Nilai tingkat kesepakatan pada penilaian ini adalah $W=44,44\%$ yang mengindikasikan bahwa terjadi kesepakatan yang cukup erat diantara para responden dalam penilaian ini. Dari hasil penilaian pengaruh setiap elemen pada setiap kluster kriteria yang terdiri dari, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap elemen-elemen pada kluster strategi menunjukkan hasil sebagaimana yang ditunjukkan gambar 6 berikut ini:



Gambar 7. Hasil Sintesis pada Kluster Strategi

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa nilai keseluruhan responden berurutan sesuai dengan tingkat prioritasnya yaitu; strategi meningkatkan profesionalisme nazhir dengan nilai 0,2641, strategi edukasi dan sosialisasi wakaf dengan nilai 0,25464, digitalisasi layanan wakaf sebesar 0,24480 dan disusul strategi kerjasama dan kemitraan dengan lembaga internal dan eksternal dengan nilai paling rendah 0,22492. Nilai $W=27,77\%$ mengidentifikasikan bahwa terjadi kesepakatan antara responden pada penilaian ini dengan nilai moderat. Hasil penilaian ini sama dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh sulistya et al (2020). Penelitian tersebut menunjukkan elemen profesionalitas nazhir wakaf uang dalam hal manajemen wakaf *entrepreneur* memperoleh nilai tertinggi. Hasil penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh Rusydiana & Devi (2017), dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa solusi prioritas sumber daya manusia adalah dengan mengadakan training tentang wakaf dan pengelolaan dana wakaf. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Fitri & Wilantoro (2018), dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa prioritas utama pada aspek solusi sumber daya manusia adalah pembinaan dan pendampingan nazhir. Nazhir memiliki peran yang sangat vital dalam pengelolaan wakaf. Tingkat kompetensi nazhir menjadi kunci ke-berhasilan utama pada pengelolaan wakaf khususnya pengelolaan wakaf secara produktif. Harahap & Darwanto (2021) mengutip dari Fauzia et al (2016) mengungkapkan; aset wakaf yang kecil tidak selalu menjadi kendala pada pengelolaan wakaf jika para nazhir memiliki pemahaman dan kemampuan yang cukup dalam hal wakaf dan pengelolaannya. Lebih lanjut dalam Harahap & Darwanto disebutkan bahwa meski-pun para fuqaha tidak memasukkan

nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, tetapi nazhir memiliki peranan yang sangat penting karena ke-lestarian nilai aset wakaf berada dalam tanggung jawab seorang nazhir.

Profesi nazhir sudah seharusnya mendapat pembinaan yang cukup untuk mengiringi laju perkembangan wakaf yang terbilang pesat. Dalam PP Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 disebut-kan pada pasal Pasal 53; Nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI. Pembinaan yang dimaksud adalah penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum. Termasuk dalam hal penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf. Dari undang-undang tersebut, cukup dapat dipahami bahwa peningkatan mutu dan profesionalisme nazhir di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementrian Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Tentunya juga menjadi tanggung jawab kolektif Lembaga-lembaga pengelola wakaf dan juga nazhir yang harus terus meng-*upgrade* kompetensinya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Untuk memperoleh strategi pengelolaan wakaf produktif di Baitul Wakaf, maka terlebih dahulu perlu dipelajari aspek-aspek yang mempengaruhi pengelolaan wakaf produktif di Baitul Wakaf. Dalam penelitian ini ada empat aspek yang mempengaruhi pengelolaan wakaf produktif yaitu aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dimana setiap aspek terbagi menjadi beberapa elemen. Dari hasil sintesis, elemen prioritas pada aspek kekuatan adalah terdaftar sebagai nazhir di Badan Wakaf Indonesia. Elemen prioritas pada aspek kelemahan adalah rendahnya profesionalisme nazhir. Elemen prioritas pada aspek peluang adalah mayoritas penduduk Indonesia beragama islam dan elemen prioritas pada aspek ancaman adalah rendahnya literasi wakaf. Dalam penelitian ini ditawarkan empat strategi pengelolaan wakaf produktif. Hasil analisis data menunjukkan urutan starategi menurut prioritasnya yaitu; strategi meningkatkan profesionalisme nazhir dengan nilai 0,2641, strategi edukasi dan sosialisasi wakaf dengan nilai 0,25464, digitalisasi layanan wakaf

dengan nilai 0,24480 dan disusun strategi kerjasama dan kemitraan dengan lembaga internal dan eksternal dengan nilai 0,22492.

B. Saran

Dalam penelitian ini, peneliti akan menyam-paikan beberapa saran untuk *stakeholder* perwakafan di Indonesia, khususnya kepada Lembaga Baitul Wakaf yang menjadi objek penelitian ini;

1. Untuk pemerintah dalam hal ini kementerian agama dan Badan Wakaf Indonesia yang secara Undang-undang bertanggung jawab terhadap pengelolaan wakaf di Indonesia, hendaknya meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada nazhir. Jumlah nazhir yang terdaftar di Baitul Wakaf semakin meningkat, dan tidak dapat di-pungkiri masih banyak sekali nazhir-nazhir yang belum terdaftar yang sama-sama membutuhkan bimbingan dan pembinaan yang cukup. Sudah waktunya ada akselerasi dalam sertifikasi nazhir yang dilakukan secara menyeluruh diseluruh Indonesia.
2. Untuk Lembaga Baitul Wakaf, sebagaimana hasil dari penelitian ini menunjukkan strategi prioritas adalah meningkatkan profesionalisme nazhir, maka hendaknya ini diterima sebagai masukan strategis dalam meningkatkan pengelolaan wakaf produktif di Baitul wakaf.
3. Untuk kaum muslimin secara umum, hendaknya memahami bahwa wakaf telah terbukti menjadi instrumen ekonomi islam yang cukup memberdayakan. Maka sebaiknya, setiap kaum muslimin mengambil peran sesuai porsinya masing-masing dalam mendukung perkembangan pergerakan wakaf di Indonesia agar dapat lebih maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kebangkitan ekonomi keumatan secara global.

DAFTAR RUJUKAN

Ali KM, Yuliani M & Abdullah Z. (2018). *Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf di Indonesia*. Al-falah: Journal of Islamic Economics, Vo.. 3, No. 1, 2018. STAIN Curup. E.ISSN: 2548-3102, P-ISSN: 2548-2343.

As Sirjani, R. 2014. *Madza Qaddamal Muslimuna lil'alam Ishamatu al Muslimin fi al Hadharah al Insaniyah*. (edisi tarj.)

Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia, Jakarta: Pustaka Al kautsar.

Asih Subagyo, diwawancarai oleh Nurul Qolbi, 12 April 2022, Depok, Jawa Barat

Baitul Wakaf (n.d). *Wakaf Produktif*, diakses 09/03/2022 diperoleh dari <https://baitulwakaf.id/2021/03/02/wakaf-produktif/>

Fitri, R dan Wilantoro, HP. 2018. *Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Banjar Negara)*. Jurnal Al-Muzara'ah Vol. 6. No. 1, 2018. (ISSN p:2337-6333;e: 2615-7659).

Harahap M.B.B & Darwanto. 2021. Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang. Tawazun. Journa of Syaria Economic Law/ Vol 4, No 1, 2021. P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2502-8316.

Khuseiri. 2015. *Wakaf Produktif*. Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, Volume 12 (1), Januari-Juni. ISSN: 1693-9867.

Misno A & Rifai A. 2018. *Metode Penelitian Mu'amalah*. Jakarta: Salemba Diniyah

n,n. (2009). *Aspek Manajemen Risiko Dalam Pengembangan Wakaf*. Republika.co.id. Posted: 10/3/2009, Accesed:21\4/2022. Halaman ini bisa diakses di <https://www.republika.co.id/berita/36559/aspek-menejemen-risiko-dalam-pengembangan-wakaf-produktif>

Putri MM, Tanjung H & Hakiem H. (2020). *Strategi Implementasi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat: Pendekatan Analytic Network Process (ANP)*. Al-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, (ISSN:2087-2178, e-ISSN: 2579-6453) Vol 11, No.2, (2020).

Rama Wijaya, diwawancarai oleh Nurul Qolbi, 5 April 2022, Pasar Minggu, DKI Jakarta

Rusydiana A.S & Devi. A. 2017. *Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Di Indonesia : Pendekatan Anakytic Network Processs (ANP)*. Volume 10 No. 2 Edisi Desember 2017 Hal 115-133.

Setiawan R, Badina T, Najib M.A. 2021. *Strategi Pengelolaan wakaf produktif Dalam Rangka*

Pemberdayaan Ekonomi Ummat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten.
Jurnal Al-maal: Journal of Islamic Economic and Banking, Vol.3 Juli 2021

Tanjung, H & Devi, A. 2018. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Bekasi: Gramata Publising. Ed-2.

Sulistya I, Hasanah N, Irfany MI. 2020. *Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)*. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam. Vol. 13, No. 1 Tahun 2020.